



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di JAKARTA SELATAN, dengan alamat elektronik (email) XXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis, XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bersama di TAIWAN dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut;:
 - Termohon menjalin hubungan dengan pihak ketiga;
 - Termohon meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa, pada awalnya Pemohon mencoba menerima dan memaafkan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut serta mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dengan harapan akan adanya perubahan rumah tangganya menjadi lebih baik dan kembali harmonis, namun hal tersebut tidak pernah terwujud sehingga membuat keadaan hubungan suami istri di antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk dan puncaknya terjadi pada tahun 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian mengakibatkan hubungan di antara Pemohon dengan Termohon semakin terasa hambar dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah keluar dari tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dan oleh karenanya pula demi kebaikan semua pihak maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon;
6. Bahwa dengan demikian keadaannya menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken), sehingga karenanya pula telah cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, atas pengajuan gugatan ini karenanya Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera menetapkan majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dalam persidangan Pengadilan Agama Purbalingga setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Paspor Nomor : XXX, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BOGOR dipersidangan mengaku sebagai Supir/Karyawan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sejak XXX yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di JAKARTA SELATAN;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku Supir/Karyawan Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



BARAT dipersidangan mengaku sebagai Supir/Karyawan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sejak XXX yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di JAKARTA SELATAN;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku Supir/Karyawan Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan mengaku sebagai Pak de Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami istri sah sejak XXX yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tiwan, kemudian di rumah Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di Taiwan, sedangkan Pemohon tidak bersedia tinggal di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah kembali ke Taiwan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediamannya di KABUPATEN PURBALINGGA;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi selaku Pakde Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Paspor yang telah diberi meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal XXX dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal XXX Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1, P. 2 dan P.3 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak XXX dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah khidup bersama lagi dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga Termohoin sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahny tempat tinggal serta keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم !

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Sya ban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Drs. Endang Sofwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Panitera,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	125.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2023/PA.Pbg